

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia ialah salah satu dari beberapa negara di Asia yang kaya akan sumber daya alam. Tetapi kenyatannya, Indonesia bukan negara yang kaya melainkan negara yang miskin jika dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia. Salah satu faktor dalam situasi ini adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia, yang tidak hanya bersifat intelektual, tetapi juga moral dan personal. Lemahnya moral dan rendahnya integritas penyelenggara negara berujung pada korupsi. Korupsi di Indonesia telah menjadi penyakit sosial yang sangat berbahaya yang mengancam masyarakat, negara, dan setiap aspek kehidupan berbangsa (Sasongko, 2017).


Korupsi merupakan fenomena umum di kalangan masyarakat Indonesia, bisa dikatakan korupsi seolah sudah menjadi budaya, Indonesia bagaikan surga bagi para koruptor. Hal ini terlihat dari peringkat Indonesia di peringkat 96 dari 180 negara terkorup dalam *International Transparency* tahun 2021. Korupsi menyebabkan sebagian besar rakyat Indonesia menderita dan hidup dalam kemiskinan, dan mengingat semakin berkembangnya modus korupsi, pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab bersama hingga ke lapisan bawah (Ajeng, 2017).

Korupsi memberikan dampak negatif yang cukup luas dan dapat membawa negara ke jurang kehancuran. Dampak praktik korupsi begitu luas sehingga korupsi merupakan kegiatan yang harus diberantas. Upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan dengan berbagai cara oleh pemerintah Indonesia, namun korupsi seperti penyalahgunaan kekuasaan, penyuapan, uang pelicin, pemerasan, imbalan berdasarkan kolusi dan nepotisme, dan penggunaan uang negara untuk keuntungan pribadi terus berlanjut di Indonesia. Ada kecenderungan modus operandi menjadi lebih kompleks sehingga lebih sulit untuk dihadapi (Hadilinatih, 2018).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi adalah segala perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan negara. Namun, karena korupsi yang terjadi berdampak luas, maka apa yang disebut dengan tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga secara luas melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang Anti Korupsi, korupsi perlu dikriminalisasi dan harus diberantas secara luar biasa (Hadilinatih, 2018).

*Indonesia Corruption Watch (ICW)* mencatat terjadi 197 kasus korupsi selama semester I pada tahun 2021. Jumlah tersebut, korupsi di sektor anggaran dana desa menempati posisi paling atas sebanyak 62 kasus. Berdasarkan latar belakang pekerjaan, perangkat desa menjadi penyumbang tertinggi dalam dakwaan kasus korupsi.


Gambar 1. 1 Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Lembaga Pada Semester 1 Tahun 2021



Sumber: *Indonesia Corruption Watch (ICW)*

Menurut *Indonesian Corruption Watch (ICW)* yang berjudul “Hasil Pemantauan Tren Penegakan Korupsi Berbasis Aktor Semester 1 Tahun 2021”, menunjukkan sebanyak 162 Aparatur Sipil Negara terlibat kasus korupsi. Sektor swasta menyusul dengan 105 korupsi pada semester pertama Tahun 2021. Disusul sebanyak 61 kepala desa yang ditangkap karena korupsi. Kepala desa dan aparat desa berpotensi besar melakukan korupsi dikarenakan memiliki akses langsung dalam pengelolaan dana.


Gambar 1. 2 Kasus Korupsi Berdasarkan Aktor pada Semester I tahun 2021



Sumber: *Indonesia Corruption Watch (ICW)*

Dana Desa di Indonesia dikelola secara langsung oleh Pemerintahan Desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pemerintah pusat mengalokasikan dana Desa dari anggaran nasional untuk peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan Desa. Realisasi Dana Desa setiap tahun sebagaimana data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik bahwa setiap tahun realisasi penggunaan dana Desa meningkat.


Gambar 1. 3 Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Desa kategori Dana Desa



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Meningkatnya realisasi Dana Desa juga diimbangi dengan semakin bagusnya kualitas Desa di Indonesia, tercatat oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi rentang waktu 2019 hingga 2022, bahwa jumlah Desa Mandiri dan Desa Maju semakin meningkat tiap tahunnya, sebaliknya jumlah Desa berkembang, Desa tertinggal, dan Desa sangat tertinggal mengalami penurunan setiap tahun.


Gambar 1. 4 Indeks Pembangunan Desa di Indonesia



Sumber: Data Kementerian Desa PDTT, 2022

Namun meningkatnya angka realisasi Dana Desa, meningkatnya jumlah Desa maju dan Desa mandiri diimbangi juga dengan naiknya angka korupsi dana Desa. Terbukti bahwa anggaran yang besar tersebut semakin membuka peluang adanya korupsi oleh Pemerintahan Desa dengan segala modus. *Indonesia Corruption Watch* mencatat terjadi kenaikan angka korupsi dana Desa dari tahun 2015 hingga 2021.

Gambar 1. 5 Korupsi Dana Desa Tahun 2015-2021



Sumber: Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, 2021

Angka korupsi dana Desa yang naik tiap tahunnya terjadi karena kurangnya pengawasan atau karena lemahnya integritas pejabat Desa atau dapat disebabkan faktor lainnya. Pencegahan korupsi dana Desa telah sistematis dan melibatkan banyak *Stakeholders* mulai dari masyarakat, Pendamping Desa, Badan

Permasyarakatan Desa, Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum, Komisi Pemberantas Korupsi, *Non Government Organisation* (NGO) hingga Perguruan Tinggi baik pada langkah preventif, detektif dan represif (Hadilinatih, 2018). Keterlibatan beberapa *Stakeholders* baik instansi pemerintahan, swasta, hingga masyarakat itulah yang dinamakan dengan *Collaborative Governance*. *Collaborative Governance* dapat diartikan sebagai pengaturan keterlibatan satu lembaga atau lebih antara lembaga publik dengan lembaga non publik atau *Non Government Organisation* (NGO) dalam proses pengambilan keputusan kolektif dan formal dengan orientasi *consensus, deliberative*, serta bertujuan untuk mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik (Ansell & Gash, 2008).

Tata kelola dan korupsi adalah dua hal yang selalu saling mempengaruhi. Tata kelola yang baik membantu mengurangi tingkat korupsi, sedangkan tata kelola yang buruk adalah salah satu faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan korupsi di Indonesia. Pengaruh antara keduanya hampir ada di semua aspek pemerintahan (Prastika, 2020). Selain berinteraksi, konsep *governance* dan korupsi selalu berkembang dari waktu ke waktu. Selama dekade terakhir, prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik telah muncul sebagai prinsip-prinsip utamata tata kelola. Sedangkan untuk korupsi, perkembangannya tampak dalam modus (Pusat Edukasi Antikorupsi, 2022). Saat ini modus operandi yang perlu mendapat perhatian khusus adalah korupsi dana desa, karena kasus korupsi didominasi oleh perangkat desa (ICW, 2021).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Fungsi pemerintah daerah adalah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas pemerintahan sendiri, dan pengelolaan bersama bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan daerah dalam satu sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (KPK, 2021).

Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 mengatur lebih lanjut tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. Undang Undang tersebut mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (KPK, 2021).

Di sisi lain, konsep pembangunan berkelanjutan juga terus berkembang, dan negara perlu merespon dengan cepat untuk mewujudkannya, yang dikenal dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)* (Fauziah & Lubis, 2022). Di Indonesia, implementasi *SDGs* telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang menugaskan tugas dan tanggung jawab kepada semua kementerian termasuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi. Salah satu tujuan di dalam *SDGs* adalah mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya (Kementerian Desa PDTT, 2012).

*Sustainable Development Goals* 16 dijelaskan bahwa pemberantasan korupsi merupakan kunci keberhasilan *SDGs* lainnya, terutama bagi negara-negara yang tingkat korupsinya masih tinggi, termasuk Indonesia (Rulandari, 2021). Akibatnya, *SDGs* poin 3(tiga) yaitu meningkatkan kesehatan dan *SDGs* poin 4(empat) yaitu meningkatkan pendidikan sulit dicapai. Fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi menjadi ancaman serius terhadap 17 tujuan dan 169 target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Oleh karena itu, memerangi korupsi adalah salah satu prioritas utama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Secara umum, terdapat 4(empat) tujuan spesifik terkait agenda antikorupsi dalam *SDGs* 16, yaitu target 16.4: memerangi kejahatan terorganisir dan aliran terlarang; 16.5: memerangi korupsi dan suap; 16.6: membangun institusi yang transparan dan akuntabel; 16.10: Buka akses informasi. Setiap tujuan memiliki satu atau dua indikator untuk mengukur kemajuannya (Biermann et al., 2017).

Dalam kasus Indonesia, untuk memastikan keberhasilan *SDGs*, fokus utama harus pada target 16.5, pemberantasan korupsi dan penyuapan. Tujuannya menyatakan bahwa upaya harus secara signifikan untuk mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya (Badan Pusat Statistik, 2014). Korupsi di Indonesia terjadi hampir di semua sektor, seperti perencanaan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perencanaan pengentasan kemiskinan. Selain melanjutkan upaya pemberantasan korupsi, pemerintah juga harus memikirkan cara pencegahan korupsi (Abubakar et al., 2017).

Kemudian adanya nota kesepahaman antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 09/M/HK.07.01/V/2020 atau Nomor: 107 Tahun 2020 tentang kerjasama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Oleh karena itu, nota kesepahaman tersebut menjadi dasar Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kemendes PDTT untuk membuat sebuah program yang disebut yaitu Program Desa Antikorupsi. Program tersebut merupakan upaya pencegahan korupsi dan guna menyampaikan nilai-nilai antikorupsi hingga tingkat desa. Desa sebagai lingkup pemerintahan terkecil dinilai berperan penting dalam upaya pencegahan korupsi. Program ini diharapkan akan menjadi pemicu bagi aparatur desa yang menjalankan sistem pemerintahan desaan juga bagi seluruh elemen masyarakat yang ada di desa seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, dan kaum perempuan untuk turut sertamembangun karakter desa, dengan menempatkan integritas/antikorupsi sebagai nilai utama dalam kehidupan sehari-hari (Pusat Edukasi Antikorupsi, 2022).

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkolaborasi membentuk Percontohan Desa Antikorupsi Tahun Anggaran 2022. Salah satu Desa yang dijadikan contoh yaitu Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Proses pembentukan percontohan desa antikorupsi dibagi menjadi beberapa tahap yaitu observasi, bimbingan teknis, dan penilaian. Tentunya dalam proses pembentukan percontohan desa antikorupsi dibutuhkan

koordinasi antar sektor baik dari pemerintah maupun swasta juga didukung partisipasi masyarakat (Kementerian Desa PDTT, 2022).

Desa Cibiru Wetan menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan dan bertanggung jawab dengan pengembangan sistem Keterbukaan Informasi Publik (KIP) melalui aplikasi Simpel Desa dan Balai Desa yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengkritisi dan membuat pengaduan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa serta memerankan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara optimal. Selain itu, untuk mengedukasi masyarakat tentang gerakan antikorupsi, Desa Cibiru Wetan mempunyai Sakola Desa, sebagai ruang publik untuk membuka aspek tata kelola, penyelenggaraan pemerintahan dan memerankan Lembaga Desa (Jabar, 2022).

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait ***Collaborative Governance Program Desa Antikorupsi*** (Capaian *Sustainable Development Goals* 16 Target 5 studi kasus di Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *Collaborative Governance* dalam pelaksanaan program Desa Antikorupsi?
2. Bagaimana capaian *Sustainable Development Goals* 16 target 5 tentang mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya di Desa Cibiru Wetan?

3. Bagaimana persepsi *Stakeholders* di Desa Cibiru Wetan dalam pelaksanaan program Desa Antikorupsi?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka penelitian ini bertujuan, sebagai berikut:

1. Menganalisis *Collaborative Governance* dalam pelaksanaan program Desa Antikorupsi.
2. Menganalisis capaian *Sustainable Development Goals* 16 target 5 tentang mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya di Desa Cibiru Wetan.
3. Menganalisis persepsi *Stakeholders* Desa Cibiru Wetan dalam pelaksanaan program Desa Antikorupsi.

### **1.4 Signifikansi Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, untuk itu peneliti membagi signifikansi menjadi dua yaitu signifikansi akademik dan signifikansi praktis.

#### **1.4.1 Signifikansi Akademik**

Peneliti menggunakan 10 (sepuluh) referensi jurnal dari berbagai penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan *Collaborative Governance* dan *Sustainable Development Goals* pada pemberantasan korupsi. Namun, peneliti tidak menemukan penelitian terkait *Collaborative Governance* dalam pelaksanaan program Desa Antikorupsi guna mencapai tujuan *Sustainable Development Goals*.

Penelitian pertama ditulis oleh Indana Zulfa, Akhmad Fandik, Ilyas Satriaji, Dedy Oktavian tahun 2022 yang berjudul Model *Collaborative Governance* dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa di Indonesia. Angka korupsi dana Desa yang naik tiap tahunnya terjadi karena beberapa faktor antara lain kekuasaan, kewenangan, lemahnya pengawasan atau lemahnya integritas pejabat Desa dan lain sebagainya. Dasar pemerintah dalam menetapkan kebijakan pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat mengambil salah satu strategi yaitu dengan menggunakan konsep *Collaborative Governance*, dimana konsep tersebut tidak lagi menjadikan pemerintah sebagai penyelenggara yang dominan, namun beberapa aktor yang ikut dalam *governance*, di antaranya pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan, kendala dan model ideal atas *Collaborative Governance* dalam pencegahan korupsi dana Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Teknik perolehan data melalui data primer dan sekunder dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa *library research* dimana metode tersebut mengumpulkan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan. Dalam mengolah data menggunakan metode *editing*. Metode *editing* yaitu melakukan pemeriksaan kembali bahan-bahan hukum yang telah didapatkan.

Hasil dari penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang konsep *Collaborative Governance* dalam pencegahan korupsi ditingkat desa. Penelitian ini menganalisis bagaimana konsep *Collaborative Governance* menjadi salah satu strategi pemerintah dalam menetapkan kebijakan pencegahan dan pemberantasan

korupsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model tata kelola kolaboratif pencegahan tindak pidana korupsi dana desa di Indonesia yang melibatkan Pemerintah, Swasta/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masyarakat, hingga Perguruan Tinggi. Instansi Pemerintahan yang terlibat antara lain Pendamping Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Camat, Inspektorat yang diserahkan APIP dan BPKP dimana mereka sebagai pengendali internal dan eksternal, Kemendes PDT oleh Satgas Dana Desa, Kemendagri, KPK, BPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Pelaksanaan tata kelola kolaboratif terhambat oleh 1) Koordinasi antar pemangku kepentingan tidak efektif; 2) Kurangnya pemahaman tentang gerakan antikorupsi; 3) Lemahnya partisipasi masyarakat, 4) Peran lembaga desa belum optimal; dan 5) Transparansi keuangan Desa yang minim.

Relevansi rujukan penelitian ini adalah pada konsep *Collaborative Governance* dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Rujukan ini juga memberikan gambaran bagaimana hambatan dalam penerapan konsep *Collaborative Governance* dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Penelitian kedua ditulis oleh Amalia Syauket dan Bambang Karsono tahun 2022 yang berjudul *Dualitas Kepemimpinan: Eksistensi Masyarakat Adat (Pakraman) Desa Kutuh Bali Menuju Desa Anti Korupsi dan Terkaya se-Indonesia*. Desa Kutuh dipimpin oleh 2 orang yang berbeda fungsi dan pekerjaan. Antara keduanya sepakat dengan menyebut sebagai dualitas kepemimpinan, bukan dualisme. Kepemimpinan yang saling menguntungkan dan saling mendukung, berkesinambungan untuk bersama membangun desa Kutuh menuju Desa yang maju.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sinergitas antara Kepala Desa Dinas dan Kepala Desa Adat Desa Kutuh dalam menjadikan desanya maju dengan mengoptimalkan Dana Desa bahkan mendapat predikat sebagai desa anti korupsi. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik perolehan data dengan wawancara mendalam dan studi pustaka.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dualitas kepemimpinan terjalin secara harmonis antar kepala desa dinas “perbekel” dengan kepala desa adat “Bendese Adat” diikat kuat oleh filosofi trihita karena yang merupakan local wisdom Bali. Sinergitas tampak pada intersection dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, Desa Kutuh Badung Bali menjadi salah satu percontohan desa antikorupsi, targetnya ambisius Parameter dalam menentukan Desa Anti Korupsi terdapat lima indikator yang harus dipenuhi pada setiap Desa yaitu; 1. penguatantata laksana, 2. penguatan pengawasan, 3. penguatan kualitas pelayanan publik, mengarah pada pelayanan digitalisasi, 4. penguatan partisipasi masyarakat, dan 5. kearifan local.

Relevansi rujukan penelitian ini adalah pada implementasi konsep Desa Antikorupsi. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan terkait adat atau budaya yang dimiliki suatu Desa dapat berkontribusi dalam memajukan Desa tersebut.

Penelitian ketiga ditulis oleh Bening Hadilinatih tahun 2018 yang berjudul *Collaborative Governance* dalam Pemberantasan Korupsi. Korupsi dapat disebabkan oleh perilaku individu, aspek organisasi, masyarakat, hukum dan politik yang mahal. Strategi preventif, detektif dan represif untuk memberantas korupsi

merupakan hal penting yang dapat dilakukan di Indonesia, namun membutuhkan waktu lama. Hal yang sangat dibutuhkan adalah implementasi *Collaborative Governance* yaitu kerjasama secara terstruktur antar lembaga-lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat melalui tahapan: dialog persiapan awal, membangun rasa saling percaya, membangun komitmen bersama mengenai status, tugas dan kewenangan serta otoritas masing-masing pihak dan membangun sikapkesepahaman untuk mencapai konsensus atas hasil yang ingin dicapai dalam mengatasi korupsi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mengakibatkan adanya tindakan korupsi dan menganalisis upaya pemerintah dalam memberantas korupsi melalui konsep *Collaborative Governance*. Metode penelitian yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab korupsi di Indonesiamenurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 1999 terdiri atas 4 (empat) aspek, yaitu: 1) Aspek perilaku individu; 2) Aspek organisasi; 3) Aspek masyarakat; 4) Aspek peraturan perundang-undangan. Pencegahan dan pemberantasan korupsi harus menjadi upaya kolaboratif antara lembaga pemerintah, swasta dan publik. Pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu dilakukan secara kolaboratif antara lembaga-lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat. Tahapan untuk membentuk kolaboratif yaitu dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, sikap saling memahami, hasil sementara (Ansell & Gash, 2008).

Relevansi rujukan penelitian ini adalah pada bagian teori yang dijadikan acuan pada kajian teori. Rujukan ini memberikan gambaran bagaimana konsep *Collaborative Governance* dalam pemberantasan korupsi.

Penelitian keempat ditulis oleh Denik Iswardani Witarti, Anggun Puspitasari, dan Arin Fithriana tahun 2021 dengan judul Pendidikan Antikorupsi kepada Anak Usia Sekolah sebagai Upaya Pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* Tujuan 16 Target 5. *Sustainable Development Goals (SDGs)* tujuan 16 berusaha untuk mencapai tujuan ke 5 yaitu secara signifikan mengurangi segala bentuk korupsi dan penyuapan. Masalah korupsi dapat ditemukan hampir di setiap sektor di Indonesia, salah satunya program layanan pendidikan. Melalui program pendidikan antikorupsi, hal tersebut sejalan dengan program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) memilih berperan dalam pencegahan korupsi melalui jalur pendidikan. Metode yang dipilih Kemendikbudristek adalah dengan mengintegrasikan nilai pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum sekolah. Hal ini dilakukan dengan harapan akan menjadi senjata terkuat melawan korupsi di masa depan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis program pendidikan antikorupsi kepada anak usia sekolah sebagai upaya pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* tujuan 16 target 5. Metode Penelitian yang dilakukan yaitu studi kasus. Data didapatkan melalui observasi langsung dalam program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan Antikorupsi dapat menjadi sarana dalam meminimalisir tindakan korupsi melalui pendidikan dan menanamkan fondasi antikorupsi sejak dini.

Kegiatan ini direkomendasikan untuk meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya Tujuan 16 target 5 tentang korupsi dan suap.

Relevansi rujukan penelitian ini adalah pada penerapan program *Sustainable Development Goals* dalam mencapai tujuan 16 target 5 tentang mengurangi korupsi dan suap dalam segala bentuknya. Rujukan ini juga membahas pentingnya *Stakeholders* untuk ikut berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi.

Penelitian kelima ditulis oleh Azwar Abu Bakar, Eko Prasajo, dan Lina Miftahul Jannah tahun 2017 yang berjudul *Collaborative Governance in Eradicating Corruption in Indonesia : Challenges and Opportunities*. Pentingnya koordinasi dan kerjasama antar lembaga yang terlibat dalam pemberantasan korupsi dibuktikan dengan dibentuknya lembaga-lembaga khusus yang membidangi koordinasi antar lembaga lembaga tersebut di beberapa negara. Berdasarkan Undang Undang No 30 2002, Korupsi Komisi Pemberantasan (KPK) diamanatkan sebagai lembaga koordinator. Kesepakatan bersama dibentuk antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Optimalisasi Pemberantasan Korupsi. Meski ada kesepakatan bersama, Polri (POLRI) dan KPK masih berselisih karena menyinggung *esprit de corps* mereka. Ketiadaan kerjasama antar lembaga yang terlibat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia menimbulkan perlunya analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tata kelola kolaboratif. Tata kelola kolaboratif tidak hanya memerangi korupsi di luar aktor yang terlibat dalam tata kelola, tetapi juga memeranginya di organisasi mereka. Oleh karena itu, muncul konflik

kepentingan ketika membangun pemerintahan kolaboratif dalam memerangi korupsi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintahan kolaboratif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan *post-positivist*, data dikumpulkan dengan metode campuran melalui statistik yang ada dan wawancara mendalam, teknik analisis data yang digunakan adalah *successive approximation*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kerjasama pemberantasan korupsi di Indonesia. Pertama, konflik di antara para penegak tetap terjadi meskipun ada kesepakatan bersama di antara para penegak. Kedua, kepemimpinan mempengaruhi kolaborasi. Ketiga, muncul ketimpangan kekuasaan, sumber daya manusia, pengetahuan, dan infrastruktur yang berpotensi menjadi insentif kolaboratif. Keempat, Belum adanya *grand strategy* pemberantasan korupsi yang mengatur tindakan yang dapat diandalkan dengan lintasan yang jelas, cakupan waktu, pemangku kepentingan yang bertanggung jawab, dan tujuan yang terukur. Kelima, desain kelembagaan masing-masing penegak mempengaruhi independensi mereka di tingkat operasional. Keenam, perspektif bahwa KPK tidak termasuk dalam aktor eksekutif.

Penelitian ini relevan dengan topik yang sedang diteliti, dengan adanya rujukan ini peneliti mengetahui bagaimana pelaksanaan proses tata kelola kolaboratif dalam pemberantasan korupsi. Rujukan ini juga menjelaskan faktor-

faktor yang mempengaruhi pemerintahan kolaboratif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Penelitian keenam yang ditulis oleh Dhoni Widiyanto, Pujiono, Retno Sunu Astuti, dan Wijayanto tahun 2022 yang berjudul *Collaborative Governance Handling Publik Complaints Indications Of Corruption In Central Java-Indonesia*. Kasus korupsi di pulau Jawa sebanyak 315 orang atau 32%, hal tersebut menunjukkan bahwa sistem pemerintahan daerah dengan kewenangan otonomi daerah tanpa pengawasan yang ketat dapat mempengaruhi terjadinya korupsi di daerah. Negara-negara yang telah memiliki konvensi internasional anti korupsi cenderung mengurangi investasi di negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Dengan demikian, kasus korupsi nasional di Indonesia akan mengganggu kinerja perekonomian. Salah satu upaya agar kinerja perekonomian berjalan optimal adalah perlunya sinergitas antara Aparatur Pengawas *Intern* Pemerintah (APIP) dan Aparatur Penegak Hukum (APH) dalam mencegah korupsi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali implementasi dan faktor penghambat tata kelola kolaboratif Aparatur Pengawas *Intern* Pemerintah (APIP) dan Aparatur Penegak Hukum (APH) dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat berindikasi korupsi di Provinsi Jawa Tengah. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lokus penelitian dilakukan di Provinsi Jawa Tengah. Penentuan informan dengan sumber data *purposive sample* diperoleh dari sumber APIP dan APH di Provinsi Jawa Tengah.

Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menemukan bahwa meskipun ada hasil kerjasama, pelaksanaannya tidak melalui proses kolaboratif seperti tidak ada dialog tatap muka (forum bersama) dengan pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan kolektif, komitmen terhadap proses dan rasa saling percaya belum optimal, dan kurangnya pemahaman bersama dan tidak ada peran kepemimpinan fasilitatif dalam proses kolaboratif. Faktor penghambat kerjasama dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) aspek yaitu aspek Lingkungan Organisasi (kepentingan budaya, kelembagaan, politik, regulasi, dan ekonomi) dan Aspek Proses Kolaborasi (komitmen, kepercayaan, koordinasi, komunikasi, dan sumber daya).

Penelitian ini relevan dengan topik yang sedang diteliti, dengan adanya rujukan ini peneliti mengetahui bagaimana proses kolaborasi antara Aparatur Pengawas *Intern* Pemerintah (APIP) dan Aparatur Penegak Hukum (APH) dalam rangka penanganan korupsi. Rujukan ini menjelaskan faktor faktor penghambat kerjasama dalam penanganan korupsi.

Penelitian ketujuh ditulis oleh Anis Wijayanti dan Azhar Kasim tahun 2021 yang berjudul Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Indonesia: Perspektif *Collaborative Governance*. Korupsi sebagai kejahatan luar biasa tidak dapat diberantas oleh satu pihak saja. Strategi untuk mengambil tindakan sekaligus mencegah korupsi massal adalah dengan menggunakan tata kelola kolaboratif.

Peraturan Presiden No.54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) merupakan upaya terpadu pemerintah sebagai komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas-PK) dari perspektif *Collaborative Governance*. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Stranas-PK sudah mulai menunjukkan *collaborative governance* dalam beberapa implementasi kebijakannya. Namun, berdasarkan laporan Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi (Setnas-PK), masih ditemukan kondisi yang menghambat pelaksanaan Stranas-PK selama dua tahun pertama, diantaranya (1) Masyarakat dan organisasi masyarakat sipil belum jelas; (2) Peraturan turunan dalam beberapa prosedur belum selesai pada tingkat teknis; (3) Lemahnya koordinasi antar Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah termasuk integrasi program dan (4) Dampak nyata yang belum dirasakan oleh masyarakat di sebagian besar tindakan.

Penelitian ini relevan dengan topik yang sedang diteliti, dengan adanya rujukan ini peneliti mengetahui bahwa dalam memberantas korupsi tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja sehingga perlu adanya kolaborasi dari beberapa *Stakeholders*. Rujukan ini juga memberikan gambaran hambatan-hambatan dalam pelaksanaan strategi dengan konsep *Collaborative Governance*.

Penelitian kedelapan ditulis oleh Dian Iskandar tahun 2019 yang berjudul Menutup Celah Korupsi melalui Kolaborasi Antar Aktor dalam Pengawasan

Keuangan Negara. Pengelolaan keuangan pemerintah menjadi isu yang kontroversial, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban, hal ini karena keuangan pemerintah memberikan dukungan keuangan dasar kepada pemerintah dalam pengelolaannya, penyedia dan distribusi jasa serta barang publik. Pemegang kekuasaan dan wewenang bertanggungjawab untuk mengelola keuangan negara. Namun, masih banyak yang memanfaatkan celah dan menggunakan dana negara untuk kepentingan sendiri. Oleh karena itu, strategi agresif harus dilakukan untuk menutup celah korupsi, meminimalkan kerugian negara, dan mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Kerjasama antar berbagai aktor untuk menutup celah korupsi sangat diperlukan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis salah satu upaya pemerintah untuk menutup celah korupsi melalui kerjasama dan sinergi antara aktor internal dan eksternal dalam pengawasan keuangan negara. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan menggunakan studi kasus sebagai teknik pengumpulan data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa poin kunci untuk menutup celah korupsi dan memastikan kontrol dan akuntabilitas keuangan. Pertama komitmen, kerjasama, koordinasi dan sinergi antar aktor merupakan landasan fundamental untuk memperkecil ruang lingkup eksploitasi keuangan pemerintah oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Kedua menyangkut pemantauan waktu yang dilakukan *feedforward*, *concurrent*, dan *feedback control*.

Ketiga yaitu jenis pengawasan, baik represif maupun preventif dapat menyumbat celah yang biasanya dimanfaatkan untuk penyalahgunaan keuangan pemerintah.

Relevansi rujukan penelitian ini adalah pada penerapan konsep kolaborasi sebagai upaya pencegahan korupsi. Rujukan ini juga memberikan gambaran terkait hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pencegahan korupsi.

Penelitian kesembilan ditulis oleh Dhoni Widiyanto, Pujiono, Hartuti Purnaweni, Kismartini, Retno Sunu Astuti tahun 2021 yang berjudul *Collaborative Governance of Corruption Prevention Covid-19 Management Fund in Central Java Government*. Korupsi dana bencana tampaknya menjadi sesuatu yang tak terhindarkan di Indonesia. Data *Indonesia Corruption Watch* mencatat telah terjadi 87 kasus korupsi dana bencana selama sepuluh tahun terakhir dengan titik rawan korupsi pada saat tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi lokasi bencana. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengalokasikan Anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) untuk penanganan *Covid-19* sebesar 1.987.003.130.000 triliun rupiah. Ada beberapa potensi risiko korupsi terkait dana penanggulangan bencana *Covid-19*, terutama pada proses pengadaan barang/jasa. Salah satu strategi yang dapat dijadikan dasar penetapan kebijakan pemerintah untuk mencegah korupsi adalah dengan menerapkan konsep *Collaborative Governance*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kolaborasi kelembagaan penanganan dana pencegahan korupsi *Covid-19* di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang

bersifat deskriptif analitis, pengumpulan data melalui *Focus Group Discussion*(FGD) dengan pemangku kepentingan dan wawancara mendalam, setelah data terkumpul, analisis data melalui metode interaktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan proses kerjasama, pelaksanaannya hanya diikuti oleh pemangku kepentingan yang tercantum dalam nota kesepakatan saja yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi. Jateng, Kejaksaan Tinggi Jateng dan Polda Jateng tanpa melibatkan SKPD terkait *Covid-19* sejak awal. Keterlibatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hanya pada saat *Sharing Understanding* antar hasil sehingga SKPD hanya menjadi objek kerjasama. Hingga saat ini pelaksanaan kerjasama masih berlangsung sehingga belum diketahui hasil dan dampaknya. Selain itu, dari aspek psikologis berdampak positif bagi pejabat/staf di SKPD yang mampu mendanai *Covid-19*. Keterlibatan masyarakat dalam proses kolaborasi tidak ada tetapi tim pendamping yang perlu diperhatikan masyarakat, sebagai mitra pencegahan korupsi melalui laporan pengaduan masyarakat dan SKPD harus mampu mengelola pengaduan dengan baik.

Relevansi rujukan penelitian ini adalah pada konsep *Collaborative Governance* dalam pencegahan korupsi. Rujukan ini juga memberikan pengetahuan terhadap peneliti terkait proses kolaborasi antar *Stakeholders* dalam pencegahan korupsi dana penanggulangan *Covid 19* di Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian kesepuluh ditulis oleh Christopher S. Mayanja dan James L. Nkata tahun 2019 yang berjudul *Pursuing Sustainable Development Goals in Uganda: Do anti-corruption strategies of Management Development Institutes matter*. Pembangunan berkelanjutan mengacu pada penggunaan sumber daya secara hemat sehingga generasi mendatang juga dapat menggunakannya untuk pembangunan. Namun, banyak negara yang belum secara efektif mengimplementasikan agenda global tersebut, dengan salah satu kendalanya adalah korupsi terutama di sektor publik. Undang-Undang Anti-Korupsi Uganda tahun 2009 mengatur pencegahan korupsi yang efektif baik di sektor publik maupun swasta dengan keberhasilan yang minimal. Lembaga Pengembangan Manajemen memiliki peran kunci untuk dimainkan jika korupsi di Uganda ingin diberantas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana strategi anti-korupsi *Management Development Institutes* memfasilitasi pencapaian *SDGs*. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan wawancara tidak terstruktur dengan informan kunci. Selain itu, melakukan analisis data berupa dokumen-dokumen untuk mendukung data primer yang dihasilkan dari wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *SDGs* di negara berkembang seperti Uganda belum memenuhi harapan yang diinginkan. Korupsi merupakan faktor utama penghambat implementasi *SDGs*. Oleh karena itu disimpulkan bahwa semakin ditekankan pada peletakan strategi anti korupsi, semakin tinggi skor implementasi *SDGs*. Lembaga Pengembangan Manajemen memiliki peran kunci dalam menyusun strategi menuju kecenderungan

antikorupsi. Kesimpulannya, semakin Lembaga Pengembangan Manajemen memprioritaskan peletakan strategi dan pengembangan kurikulum yang mengedepankan kecenderungan antikorupsi, maka sifat buruk tersebut akan semakin berkurang.

Penelitian ini juga menemukan bahwa Kemitraan Pemerintah-Swasta(KPS) dapat sangat membantu dalam mendukung implementasi *SDGs*. Mereka juga dapat mengurangi kecenderungan korupsi karena sektor swasta akan memiliki banyak kendali atas sumber daya mereka sendiri, yang hanya dapat diperoleh kembali pada pelaksanaan proyek yang berhasil. Kesimpulannya, semakin banyak pemerintah di negara berkembang menggunakan pendekatan KPS, semakin besar kemungkinan keberhasilan implementasi *SDGs*.

Relevansi rujukan penelitian ini adalah pada pencapaian tujuan *SDGs* dengan mengurangi tindakan korupsi. Rujukan ini juga menjelaskan bahwa kemitraan pemerintah dan swasta dapat mendukung implementasi *SDGs* dan mengurangi kecenderungan korupsi.

Penelitian yang sudah ada sebelumnya lebih banyak membahas implementasi *Collaborative Governance* dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi (Zulfa et al., 2022); (Hadilatih, 2018); (Abubakar et al., 2017); (Widianto et al., 2022); (Wijayanti & Kasim, 2022); (Iskandar, 2019); (Widianto et al., 2021)). Pada beberapa penelitian hanya mengkaji terkait implementasi *SDGs* guna mencapai target 16.5 yaitu mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya (Witarti et al., 2021); (Christopher & James, 2019)). Kemudian, terdapat

juga penelitian yang membahas terkait konsep Desa Antikorupsi (Syauket & Karsono, 2022).

Dalam kajian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada, yang lebih banyak melakukan kajian hanya pada kolaborasi saja, ataupun pada penerapan *Sustainable Development Goals* dalam pemberantasan korupsi. Namun, peneliti belum menemukan penelitian yang membahas secara mendalam pada konsep *Collaborative Governance* dalam pelaksanaan program Desa Antikorupsi untuk mencapai *SDGs* target 16.5 yaitu mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya (studi kasus di Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat).

Secara akademis, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penelitian dalam kajian Ilmu Administrasi Negara, khususnya Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik dengan melalui analisis *Collaborative Governance* Program Desa Antikorupsi (Pencapaian *Sustainable Development Goals* 16 Target 5) studi kasus di Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.

#### **1.4.2 Signifikansi Praktis**

##### **1. Manfaat bagi Penulis**

Kajian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mendalam peneliti terkait dengan *Collaborative Governance* dalam Pelaksanaan Program Desa Antikorupsi untuk mencapai *Sustainable Development Goals* 16 target 5.

## 2. Manfaat bagi Pemerintah

Dilakukannya kajian ini diharapkan dapat menjadi saran, rekomendasi, masukan, bahan pertimbangan, evaluasi bagi lembaga pemerintah seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Pemerintahan Desa Cibiru Wetan, Jawa Barat dalam pengimplementasian program Desa Antikorupsi, agar inovasi yang dilakukan sesuai dengan masalah yang ada di lapangan dan kebutuhan yang ada di masyarakat.

## 3. Manfaat bagi Masyarakat

Dilakukannya kajian ini diharapkan dapat menjadi stimulus, motivasi, dorongan bagi masyarakat agar lebih peka terhadap lingkungannya melalui berpartisipasi dalam program pembangunan yang dilakukan pemerintah. Dengan masyarakat berpartisipasi dalam implementasi program Desa Antikorupsi diharapkan dapat mengatasi permasalahan korupsi. Dengan kajian ini pula dapat memberikan gambaran yang luas kepada masyarakat bagaimana berpartisipasi dalam proses *Collaborative Governance* dalam pelaksanaan program Desa Antikorupsi untuk mencapai tujuan *SDGs*.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini berisi penjelasan dan pembahasan penulis, agar di peroleh pembahasan yang memberikan penjelasan secara keseluruhan, untuk itu penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjabarkan deskripsi umum mengenai dasar kajian yang dilakukan, meliputi latar belakang masalah, permasalahan penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian yang dibagi menjadi dua yaitu, signifikansi akademik dan signifikansi praktis, dan sistematika penulisan.

## **BAB II KERANGKA TEORI**

Pada bab ini menjabarkan berbagai teori yang dirujuk dalam penelitian ini, yaitu berkaitan dengan implementasi *Collaborative Governance* dalam program Desa Antikorupsi dan capaian *Sustainable Development Goals*. Peneliti menggunakan teori *Collaborative Governance*, teori Desa Antikorupsi, teori *Sustainable Development Goals*. Pada bab ini pula terdapat kerangka pemikiran dan asumsi penelitian.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang paradigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian, teknik perolehan data, teknik analisis data, *Goodness* dan *Quality Criteria* penelitian, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian, dan keterbatasan penelitian.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, dan memaparkan hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat.

## **BAB V KESIMPULAN**

Pada bagian bab ini , peneliti menjelaskan beberapa kesimpulan yang dapat diambil, serta saran berdasarkan hasil temuan penelitian.